



**BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG
REKRUTMEN PENGAWAS DAN KEPALA SEKOLAH MELALUI ASSESMENT
CENTER DI KABUPATEN MOROWALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan kompetensi Pengawas dan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah Dan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah perlu untuk menetapkan teknik rekrutmen Pengawas dan Kepala Sekolah;
- b. bahwa rekrutmen Pengawas dan Kepala Sekolah belum mengikuti prosedur sesuai peraturan yang berlaku;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan rekrutmen Pengawas dan Kepala Sekolah yang professional dan berkualitas perlu melalui proses *Assesment Center*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Morowali tentang Rekrutmen Pengawas Dan Kepala Sekolah Melalui *Assesment Center* Di Kabupaten Morowali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG REKRUTMEN PENGAWAS DAN KEPALA SEKOLAH MELALUI ASSESMENT CENTER DI KABUPATEN MOROWALI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dengan menggunakan alat ukur;
2. *Assesse* adalah orang yang akan dinilai kompetensinya;
3. *Assessor* adalah seseorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, telah mengikuti pelatihan Assessor, dan memiliki keahlian teknis untuk melakukan penilaian kompetensi;

4. Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan sebagai calon Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah;
5. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pengawas Sekolah oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
6. Kepala Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Kepala Sekolah oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
7. Rekrutmen Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang sebagai calon Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah sesuai dengan kebutuhan;
8. Alat Ukur adalah alat untuk menguji atau mengukur kualitas;
9. Simulasi adalah alat ukur kompetensi dengan menggunakan persoalan kompleks yang menggambarkan situasi dan kondisi yang secara nyata mungkin muncul dalam tugas pekerjaan sehari-hari;
10. Tim Penilai Kompetensi adalah Tim yang dibentuk selama UPK belum terbentuk yang mempunyai tugas membuat perencanaan dan melaksanakan penilaian kompetensi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dengan menggunakan metode Quasi Assessment Center.
11. Daerah adalah Kabupaten Morowali;
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Morowali;
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali;
15. Perangkat Daerah adalah Unit Kerja Daerah Kabupaten Morowali yang terkait dengan pendidikan.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan;
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintahan;
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

BAB II PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

BAB III PERSYARATAN BAKAL CALON PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - b. Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas TK/RA; 2)
 - c. Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala

sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI;

- d. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
 - e. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - f. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
 - g. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.
- (2) Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), adalah sebagai berikut :
- a. Memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
 - b. Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;

BAB IV

SELEKSI PENGAWAS SEKOLAH DAN KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu Tahap Persiapan

Pasal 4

- (1) Pengisian jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dilakukan oleh Bupati setelah melalui seleksi terbuka.
- (2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia Seleksi terdiri dari internal pejabat Pemerintah Daerah dan eksternal dari akademisi/pakar/professional.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak 9 (sembilan) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang, dengan komposisi unsur internal 45% dan dari unsur eksternal 55%.
- (3) Panitia Seleksi mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah;
 - b. melakukan pendaftaran calon Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah;

- c. melakukan seleksi administrasi calon Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah;
- d. mengumumkan daftar nama calon Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah yang lulus seleksi administrasi;
- e. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi;
- f. melakukan uji rekam jejak calon Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Bupati.

Bagian Kedua Tahapan Pelaksanaan Seleksi

Pasal 6

- (1) Seleksi dalam rangka pengisian jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah diumumkan secara terbuka paling singkat 15 (limabelas) hari kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. persyaratan jabatan;
 - c. persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan bidang kerja jabatan yang lowong jika diperlukan;
 - d. batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. materi atau tahapan seleksi;
 - f. prosedur lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal yang dipersyaratkan maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan merubah jadwal seleksi.

Pasal 7

- (1) Berkas pendaftaran peserta calon Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah hanya dapat diterima oleh Panitia Seleksi sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan.
- (2) Berkas Pendaftaran yang sudah diterima menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali.
- (3) Berkas Pendaftaran yang dikirim atau diterima sebelum tanggal penerimaan berkas dianggap tidak berlaku.
- (4) Berkas pendaftaran dibuat dalam 1 (satu) rangkap, disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Potokopi ijazah dan Akta 4;
 - b. potokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - c. potokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - d. potokopi sertifikat pendidik;

- e. potokopi hasil penilaian prestasi kerja atau Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) dalam 2(dua) tahun terakhir;

Pasal 8

Seleksi terhadap peserta calon Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah yaitu:

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi; dan
- c. seleksi presentasi dan wawancara.

Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
- (3) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Panitia Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi.
- (5) Berdasarkan berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi;
- (6) Peserta calon Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi.

Pasal 10

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan metode assessment center.
- (2) Assessment center diselenggarakan oleh Tim Penilai Kompetensi.
- (3) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia seleksi menetapkan Peserta calon Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah yang berhak mengikuti tahapan seleksi Presentasi dan Wawancara.

Pasal 11

- (1) Seleksi Presentasi dan Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan melakukan penilaian dari aspek presentasi, penguasaan masalah, kemampuan berpikir strategis, upaya terobosan, dan kendali waktu.
- (2) Peserta Calon Pengawas dan Kepala Sekolah wajib membuat bahan presentasi sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian Seleksi Presentasi dan Wawancara

Bagian Ketiga Hasil Seleksi

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada masing-masing Peserta Calon Pengawas dan Kepala Sekolah melalui surat atau email.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat hasil seleksi kepada Bupati

BAB V *ASSESSMENT CENTER*

Pasal 13

- (1) *Assessment Center* merupakan penilaian berbasis kompetensi dengan melibatkan beragam teknik evaluasi, metode, dan alat ukur dengan proses yang sistematis terhadap Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat pada pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan individu yang dianggap kritikal bagi keberhasilan kinerja yang unggul.

Pasal 14

- (1) Peran *Assessment Center* sebagai metode evaluasi yang memiliki standar mengenai perilaku individu dengan menggunakan beragam simulasi/latihan.
- (2) Simulasi/latihan sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti In-Tray, Proposal Writing, Presentasi, Analisis Kasus, dan *Leaderless Group Discussion (LGD)*

Pasal 15

- (1) Karakteristik Assessment Center terdiri dari :
 - a. Assessment Center dirancang berkaitan dengan kompetensi/dimensi suatu jabatan tertentu ;
 - b. Menggunakan berbagai simulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) yang mencerminkan tingkah laku menjadi prasyarat jabatan yang akan diduduki. Observasi perilaku/ kompetensi assessee (peserta assessment) didasarkan beberapa simulasi yang didesain untuk mengukur dimensi/kompetensi yang sama dengan tujuan untuk mengeliminasi kesalahan pengukuran ;
 - c. Satu kegiatan Assessment diikuti oleh Assessee yang harus mengikuti semua simulasi. Setiap Assessee akan diobservasi/ dievaluasi oleh Assessor;
 - d. Setiap Assessor harus menerima pelatihan yang baik dan mampu melakukan garis-garis pedoman kinerja penilai sebelum berpartisipasi dalam sebuah Assessment Center ;
 - e. Beberapa prosedur sistematis harus digunakan oleh Assessor untuk mencatat secara akurat dari pengamatan terhadap perilaku pada saat kejadian ;
 - f. Assessor harus mempersiapkan beberapa laporan atau catatan hasil pengamatan yang dibuat pada setiap simulasi untuk dipakai sebagai bahan diskusi bersama Tim Penilai ;
 - g. Hasil akhir Assessment ditentukan melalui data integritas seluruh bukti perilaku ;
 - h. Penggabungan hasil pengamatan/ observasi perilaku harus didasarkan pada pengumpulan informasi yang diperoleh dari teknik penilaian selama simulasi berlangsung, bukan dari informasi yang tidak relevan dengan proses penilaian ;
 - i. Assessee di evaluasi berdasarkan kriteria/ standar yang telah ditentukan dengan jelas, bukan dibandingkan satu sama lain sehingga memberikan sumbangan berharga bagi peningkatan mutu Assessee.
- (2) Manfaat dari hasil Assessment Center antara lain:
 - a. Memperoleh kriteria yang jelas untuk Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah;
 - b. Mengidentifikasi kader-kader Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah melalui suatu metode yang memiliki akurasi dan obyektifitas yang dapat diandalkan;
 - c. Menghasilkan strategi dan tindakan pengembangan secara spesifik dan terencana bagi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah;
 - d. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi manajerial Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah;
- (3) Manfaat Assessment Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi sebagai salah satu sarana/alat

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan Pengawas Sekolah dan Kepala sekolah.

Pasal 16

Melaksanakan Assessment Center di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali bagi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah yang akan dan/atau sedang menduduki jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah.

Pasal 17

Seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan Assessment Center merupakan milik Pemerintah Kabupaten Morowali dan bersifat rahasia.

Pasal 18

Pedoman Teknis pelaksanaan Assessment Center dan Penilaian Kinerja akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten Sekretaris Daerah	
3. Kepala Bidang/Bagian	
4. Kepala Bidang/Bagian	
5. Kepala Hukum	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 6 November 2018
BUPATI MOROWALI,


TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal, 7 November 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,


MOH. JAFAR HAMID